



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor 266/PDT/2025/PT DPS jo. 2/Pdt.G/2025/PN Dps

Tentang:

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT BANDING

Saya I Wayan Sumardi, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, ditunjuk dan atas perintah Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, guna melakukan pekerjaan ini, dengan ini memberitahukan kepada:

PT. HAPPY COUNTRY DEVELOPMENT

Perusahaan yang dahulu berkedudukan di Jalan Uluwatu Raya No. 178, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui tempat kedudukannya, didirikan berdasarkan akta pendirian sebagai yang telah tercatat pada Akta Pendirian Nomor: 31 tertanggal 14 Desember 2022 dalam hal ini diwakilkan oleh ALEKSEI DESHEVYKH, lahir di Rusia, pada tanggal 26 November 1996, Warga Negara Rusia, Pemegang Paspor dengan Nomor 767519079 selaku Direktur Utama, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 266/PDT/2025/PT DPS, tanggal 2 Desember 2025, dalam perkara perdata antara:

PT Happy Country Development sebagai Penggugat/Pembanding
Lawan

Imania Utami sebagai Tergugat/Terbanding
Dan

Kadek Agung Setya Nugraha Putra Wiarsa, S.H., M.Kn sebagai Turut Tergugat/Turut
Terbanding

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 17 September 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diumumkan.

Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Denpasar, 22 Desember 2025

Jurusita.

I Wayan Sumardi